



P U T U S A N

Nomor 3653 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

YAMANI HARTONO, bertempat tinggal di Jalan Taman Pluit Murni IV, Nomor 2, RT 017, RW 04, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

NG HUI LIE ALIAS LIANI NOERJANTO, bertempat tinggal di terakhir di Jalan Pluit Karang Ayu B I Utara, Apartemen Green Bay Pluit, Tower E, Lantai 16, Unit AD, RT 005, RW 010, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dalam hal ini memberi kuasa kepada Alloys Ferdinand, S.H., dan kawan-kawan Para Advokat pada Kantor Law Office Alloys Ferdinand, S.H., & Associate beralamat di Komplek Ruko Martadinata, Jalan R.E, Martadinata, Nomor 8, Blok B/4 Ancol, Pademangan Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2018;
Termohon Kasasi;

D a n

1. **KARTINI MULYADI**, bertempat tinggal di terakhir di Jalan Pluit Karang Ayu B I Utara, Apartemen Green Bay Pluit, Tower E, Lantai 16, Unit AD, RT 005, RW 010, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
2. **ANDREO**, bertempat tinggal di terakhir di Jalan Pluit Karang Ayu B I Utara, Apartemen Green Bay Pluit, Tower E, Lantai 16, Unit AD, RT 005, RW 010, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alloys Ferdinand, S.H., dan kawan-kawan Para Advokat pada Kantor Law Office Alloys Ferdinand, S.H., &

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3653 K/Pdt/2022



Associate beralamat di Komplek Ruko Martadinata, Jalan R.E, Martadinata Nomor 8, Blok B/4 Ancol, Pademangan Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2018;

3. **NOTARIS PPAT, Ny. DARWANI SIDI BAKAROEDIN, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Pluit Barat I, Blok C Nomor 49, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
4. **PEMERINTAH RI QQ KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN QQ KEPALA B.P.N. WILAYAH JAKARTA UTARA**, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, Nomor 27-29, Jakarta Utara;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perbuatan perbuatan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II (anak anak) diatas adalah tidak pantas dan tidak memenuhi rasa keadilan kepada Penggugat;
3. Membatalkan Akta Hibah Nomor 94 dan Nomor 95, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III;
4. Dan menyatakan hibah tersebut adalah batal demi hukum karena cacat hukum karena dilakukan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat masih berlangsung dan telah menyalahi ketentuan pada KUH Perdata Pasal 1678 yang berbunyi "Penghibahan antara suami istri selama perkawinan mereka masih berlangsung, dilarang";

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3653 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Dan menyatakan batal atas hibah yang diberikan Penggugat kepada Tergugat yaitu Akta Hibah Nomor 94 dan Nomor 95, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III;
- 6 Dan terhadap kedua objek sengketa tersebut yang telah Penggugat hibahkan kepada Tergugat yaitu berupa tanah dan bangunan tersebut, hak kepemilikannya dinyatakan dikembalikan kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
- 7 Dan juga menyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum atas surat-surat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat IV yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomer 2404, tanggal 12 – 6 – 1989, dan Nomer 2420, tanggal 27 – 6 – 1989, atas nama Tergugat;
- 8 Dan terhadap kedua objek sengketa tersebut. selanjutnya memerintahkan kepada Turut Tergugat IV untuk menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat;
- 9 Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II (anak anak) untuk membayar semua kerugian materiil serta imateriil sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari kepada Penggugat, untuk tiap hari lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
- 10 Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;
- 11 Memerintahkan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk mematuhi dan mentaati putusan ini;
- 12 Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun .terhadapnya diadakan perlawanan atau banding atau kasasi.;
- 13 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
Dan atau,
Mohon putusan yang seadil- adilnya;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:
 1. Gugatan *ne bis in idem*;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3653 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 462/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr, tanggal 29 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Hibah Nomor 94 dan 95, tanggal 22 November 1988, yang dibuat dihadapan Ny. Darwani Sidi Bakaroedin, S.H., Notaris di Jakarta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan surat-surat yang terbit kemudian karena terbitnya kedua akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menghukum Turut Tergugat I, II, III dan IV untuk tunduk pada putusan perkara ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.546.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam Tingkat Banding putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 672/PDT/2019/PT DKI, tanggal 28 Januari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 462/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr., tanggal 29 Januari 2019, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Desember 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 462/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Desember 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Maka atas dasar uraian diatas dapat kiranya Mahkamah Agung:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 28 Januari 2020, Nomor 672/PDT/2019/PT DKI;
- Dan juga membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 29 Januari 2019, perkara Nomor 462/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr. dan selanjutnya;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Akte Hibah Nomor 94 dan Nomor 95, yang dibuat dihadapan Turut Termohon Kasasi III;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3653 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dan menyatakan hibah tersebut adalah batal demi hukum karena cacat hukum karena dilakukan selama perkawinan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi masih berlangsung dan telah menyalahi ketentuan pada KUH Perdata Pasal 1678 yang berbunyi “Penghibahan antara suami istri selama perkawinan mereka masih berlangsung, dilarang”;
4. Dan menyatakan batal atas hibah yang diberikan Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi yaitu Akte Hibah Nomor 94 dan Nomor 95, yang dibuat dihadapan Turut Termohon Kasasi III;
5. Dan terhadap kedua objek sengketa tersebut yang telah Pemohon Kasasi hibahkan kepada Termohon Kasasi yaitu berupa tanah dan bangunan tersebut, hak kepemilikannya dinyatakan dikembalikan kepada Pemohon Kasasi tanpa syarat apapun;
6. Dan juga menyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum atas surat-surat yang diterbitkan oleh Turut Termohon Kasasi IV yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2404, tanggal 12 – 6 – 1989 dan Nomer 2420, tanggal 27 – 6 – 1989, atas nama Termohon Kasasi;
7. Dan terhadap kedua objek sengketa tersebut selanjutnya memerintahkan kepada Turut Termohon Kasasi IV untuk menerbitkan sertipikat hak guna bangunan atas nama pemohon kasasi.
8. Memerintahkan Turut Termohon Kasasi III dan Turut Termohon Kasasi IV untuk mematuhi dan mentaati putusan ini;
9. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Bilamana Mahkamah Agung RI. berpendapat lain, mohon memberikan keputusan yang adil dan patut;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3653 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana terbukti, telah ada gugatan dalam perkara terdahulu (perkara Nomor 309/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr, tanggal 11 April 2018) yang putusannya bersifat positif akan tetapi belum berkekuatan hukum tetap dimana subjek maupun objek serta pokok sengketanya sama dengan perkara *a quo*, sehingga untuk menghindari adanya dua putusan dalam sengketa perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: YAMANI HARTONO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YAMANI HARTONO** tersebut;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3653 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dori Melfin, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dori Melfin, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
Nip. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3653 K/Pdt/2022